



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No.2 Teluk Betung Selatan, Kode Pos 35211

Telp.(0721) 482768. Fax (0721) 482372

<http://www.dpmpmsp.lampungprov.go.id>, Pos-el:dpmpmsp@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 400.3.8/ 114 / V.16/2025

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA AL-KARIM BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA AL-KARIM BANDAR LAMPUNG.

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : M2401/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. 08.01.000002534.0 atas nama YAYASAN AL-KARIM BANDAR LAMPUNG yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2055.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA AL-KARIM BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
NAMA SEKOLAH : SMA AL-KARIM BANDAR LAMPUNG
ALAMAT : Jl. Raya Pinang Jaya, Kel. Pinang Jaya, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung.

KEDUA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2055.

KETIGA

: Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA AL-KARIM BANDAR LAMPUNG tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 Juli 2025

KEPALA,

Drs. INTIZAM

Pembina Utama Madya

NIP.19660226 198610 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.